

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PT ASERA TIRTA POSIDONIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANNISA AKRAMATUL AZIZA MASYHUR
17 0303 0076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PT ASERA TIRTA POSIDONIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANNISA AKRAMATUL AZIZA MASYHUR
17 0303 0076

Pembimbing :

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Akramatul Aziza Masyhur

NIM : 17 0303 0076

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM. 17 0303 0076

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Annisa Akramatul Aziza Masyhur NIM 17 0303 0076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 01 Desember 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	()
4. Nirwana Halide, S.HI., M.HI.	Penguji II	()
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Pembimbing I	()
6. Hardianto, S.H., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
19680507 199903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Moh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga peradaban perkembangan ilmu pengetahuan dapat dirasakan sampai saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Selama penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan tantangan penulis hadapi, namun dengan usaha dan dukungan dari berbagai pihak, hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua penulis, Ayahanda Sabaruddin M. dan Ibunda Kartiah yang telah menyayangi, membesarkan, dan mendidik penulis, juga selalu mendo’akan dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Tak lupa pula penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr.Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI., dan Hardianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Nirwana Halide, S.HI., M.HI., selaku dosen penguji I dan II, yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku penasehat akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf IAIN Palopo atas bimbingan dan jasa-jasanya selama ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta para staf yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Pimpinan PT Asera Tirta Posidonia beserta karyawan lainnya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Narasumber selaku Kepala Divisi Pembelian PT. Asera Tirta Posidonia yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

11. Keluarga besar penulis yang terkasih terkhusus saudara-saudaraku daeng Tenri, Akil, dan Allam yang selalu mendoakan dan menginginkan yang terbaik untuk penulis.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.
13. Reski Andita Syamsu Alam, Viasitrid Bara'tiku, Windiyani, Rosa, Nurfadillah Tahir, , Felia, Al-Ma'ruf Hidayat, Hafifah Suci Mas'a, Irmawati, dan Nur Azizah, serta seluruh pihak yang telah mendengarkan, memberi masukan dan saran, menyemangati, dan mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan kepada diriku sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk tidak menyerah di masa-masa sulit dan memilih bertahan meskipun capek, muak, dan sebal saat mengerjakan skripsi ini, serta selalu percaya bahwa diri ini bisa melewati semua dengan begitu baik. *You did well* Ca.

Semoga segala bantuan, dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang bermanfaat sehingga akan mendapatkan balasan dari Allah swt dan skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dengan baik. *Aamiin ya Rabbal'Alamiin*.

Palopo, 30 November 2021

Penulis

Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM: 17 0303 0076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	uruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>Fatḥah dan Alif atau ya</i>	Ā	dengan garis di atas
اِى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	dan garis di atas
اِو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û* . model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

قَتَلَ : qîla

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلَى : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.,	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
saw.,	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka	9
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	9
2. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	12
3. Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i>	13
4. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
5. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
6. Prinsip-prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
7. Hukum Ekonomi Syariah.....	24
8. CSR dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	31
C. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
C. Definisi Istilah	39
D. Desain Penelitian	39
E. Data dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	45
A. Gambaran Umum PT. Asera Tirta Posidonia.....	45

B. CSR PT. Asera Tirta Posidonia	54
C. Pelaksanaan CSR PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Adz-Dzaariyaat/51:19.	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Mudtastsir/74:38.	35
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Anfal/8:27.	35
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-Baqarah/1:172.	58

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang memberi hadiah	3
Hadis 2 Hadis tentang tidak membiarkan tetangga kelaparan	59
Hadis 3 Hadis tentang memberi hadiah	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aspek dan Bentuk CSR	15
Tabel 2.2 Prinsip-prinsip CSR	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahap Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	16
Gambar 2.2. Piramida Mashlahah.....	32
Gambar 2.3. Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4.1 Struktur organisasi PT. Asera Tirta Posidonia.....	46
Gambar 4.2 Piramida <i>Mashlahah</i> dan CSR Perusahaan.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Dekan Fakultas Syariah
- Lampiran 2 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 4 Pengesahan Draf Skripsi
- Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi di PT. Asera Tirta Posidonia
- Lampiran 8 Surat Keterangan Meneliti
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 11 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 13 Berita Acara Ujian *Munaqasyah*
- Lampiran 14 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

CSR	= <i>Corporate Social Responsibility</i>
PT	= Perseroan Terbatas
AMDK	= Air Minum Dalam Kemasan
THR	= Tunjangan Hari Raya
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
SOP	= Standar Operasional Perusahaan
LSM	= Lembaga Syawada Masyarakat
SDA	= Sumber Daya Alam
SDM	= Sumber Daya Manusia

ABSTRAK

Annisa Akramatul Aziza Masyhur, 2021. "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan CSR di PT. Asera Tirta Posidonia dan kesesuaian pelaksanaannya terhadap Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi; dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan bacaan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di PT Asera Tirta Posidonia dilakukan dengan dua sistem yaitu *self managing* atau penyaluran langsung dengan mempekerjakan masyarakat lokal, membuat kran air minum gratis untuk masyarakat sekitar perusahaan, dan penyaluran bantuan berupa AMDK kepada masyarakat maupun organisasi yang ada di kota Palopo; dan *outsourcing* yaitu bekerja sama dengan organisasi untuk mendaur ulang galon yang sudah tidak dipakai perusahaan untuk dijadikan tempat sampah maupun wastafel cuci tangan dan melakukan jual beli sampah plastik. CSR PT. Asera Tirta Posidonia telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu untuk mencapai *maqasid syariah*. Pelaksanaanya dilakukan secara menyeluruh antara *al-daruriyyah* dengan pemenuhan tanggung jawab terhadap pemimpin perusahaan dan karyawan, *al-hajiyyah* terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan dampak yang dihasilkan perusahaan, maupun *al-tahsiniyyah* yaitu kepada masyarakat umum dan organisasi.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, PT. Asera Tirta Posidonia, Hukum ekonomi syariah.

ABSTRACT

Annisa Akramatul Aziza Masyhur, 2021. *"Implementation of PT Asera Tirta Posidonia's Corporate Social Responsibility in the Perspective of Sharia Economic Law". Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Hardianto.*

This thesis discusses the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Asera Tirta Posidonia in the Perspective of Sharia Economic Law. This study aims to determine the implementation of CSR in PT. Asera Tirta Posidonia and its compliance with Sharia Economic Law.

This research is a field research with a normative juridical approach. Using primary data sources, namely data obtained directly by related parties through observation, interviews, and documentation procedures; and secondary data sources in the form of books, journals, and other reading materials.

Results of this study indicate that the implementation of CSR at PT Asera Tirta Posidonia is carried out in two systems, namely self-managing or direct distribution by employing local people, making free drinking water faucets for communities around the company, and distributing assistance in the form of bottled water to the community and organizations in the area. Palopo city; and outsourcing, namely collaborating with organizations to recycle gallons that are no longer used by the company to be used as trash bins or hand washing sinks and to buy and sell plastic waste. CSR PT. Asera Tirta Posidonia has complied with sharia economic law, namely to achieve maqasid sharia. The implementation is carried out thoroughly between al-daruriyyah with the fulfillment of responsibilities to company leaders and employees, al-hajiyyah to the community around the company and the impact generated by the company, and al-tahsiniyyah namely to the general public and organizations.

Keywords : *Corporate Social Responsibility, PT. Asera Tirta Posidonia, sharia economic law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah sebuah bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan / laba sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 tentang Wajib Daftar.¹

Posisi perusahaan selalu berada dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan.²

Kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Praktiknya dari kegiatan perusahaan telah membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun berbagai fasilitas ekonomi. Seperti pelaksanaan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan.³

¹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 35.

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2007), 42-43.

³ Jastis Habieb HSB, *Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT Bank Sumut*, Tesis: UMSU, 14-15.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah program yang memang didedikasikan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan serta dimaksudkan untuk memartabatkan manusia terutama yang berada di sekitar perusahaan dan untuk *sustainability* lingkungan khususnya dimana perusahaan dioperasikan. Alhasil, manusia dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral dengan perusahaan.¹

CSR dalam hukum ekonomi syariah merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*) adalah *mashlahah*, sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *mashlahah*, bukan sekadar mencari keuntungan. Menurut Sayyid Qutb, Islam memunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Allah swt berfirman dalam QS. Adz-Dzaariyaat/51:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”²

Berdasarkan ayat di atas, terdapat sisi baik yang mendorong diasumsikannya ayat tersebut. Dengan menyisihkan sebagian harta mereka satu bagian tertentu untuk kaum fakir dan orang yang membutuhkan, sebagai bentuk

¹ Khoironnisaa', *Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah*, Jurnal At-Tahzib, Vol 4 No. 6, 2016, 2.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Syaamil Al-Qur'an: Bandung, 2007, 521.

kebajikan dan menyambung silaturahmi. Bagian harta yang disisihkan untuk orang-orang fakir bersifat sunnah.³

Dalam hadis riwayat Imam Malik juga dikatakan bahwa:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ. (رواه إمام مالك).

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan." (HR. Imam Malik)⁴

Indonesia telah mengatur terkait CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamann Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, maka perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki keharusan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*. Dalam peraturan yang telah dibuat, sangat penting bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat sekitar pada umumnya.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Cet. 1, (Depok: Gema Insani, 2013), 510.

⁴ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi al-Humairi Al-Madaniy, *Al-Muwattha'*, Kitab. Husnul Khulq, No. 1685, Darul Fikr: Beirut-Libanon, 1989 M, 607.

Seperti di daerah lainnya di Indonesia, banyak perusahaan berbentuk PT menjalankan usaha di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Demikian pula di Kota Palopo terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang AMDK dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah PT. Asera Tirta Posidonia.

PT Asera Tirta Posidonia adalah perusahaan di bidang industri air minum dalam kemasan di Kota Palopo. Perusahaan ini berbentuk Perseorangan yang berdiri pada tahun 2000. Perusahaan memasarkan produknya dalam kemasan gelas *polypropylene* 240 ml, botol 600 ml, dan galon 19 liter pakai ulang.

Salah satu pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Asera Tirta Posidonia adalah dengan menyediakan pengisian ulang air minum untuk masyarakat sekitar tanpa dipungut biaya. Dengan keberadaannya tersebut, penelitian ini ingin mengetahui sistem pelaksanaan CSR di PT. Asera Tirta Posidonia dan kesesuaian pelaksanaannya dengan hukum ekonomi syariah. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menyusun beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) di PT Asera Tirta Posidonia?

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Asera Tirta Posidonia dengan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT Asera Tirta Posidonia
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Asera Tirta Posidonia dengan hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan CSR PT Asera Tirta Posidonia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi wawasan serta pengetahuan dengan membandingkan teori yang sudah didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi dalam perusahaan mengenai pelaksanaan CSR.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu. Tinjauan Pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi yang sedang dipelajari dan diteliti melalui literatur sehingga dapat diperoleh kepastian tema yang dibahas dan spesifikasi penelitian. Selain itu juga digunakan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Eka Astria, dengan judul skripsi *Implementasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Palopo)* Skripsi ini menghasilkan kesimpulan:

Bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo berupa pendidikan dan pelatihan, dukungan dalam kegiatan pelayanan pada lembaga yang mengajukan proposal, mendukung kesejahteraan karyawan. Kegiatan tersebut bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah yang bersumber dari karyawan, nasabah, dan kegiatan, dan dana sosial lainnya. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo adalah bentuk pertanggungjawaban Bank Syariah Mandiri terhadap Allah swt, *stakeholders* (nasabah), karyawan, dan masyarakat luas. Adapun kendala yang dihadapi adalah faktor kepercayaan, dimana masih

ada anggapan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial hanya sebatas kepatuhan saja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diadakan pembuktian dengan transparan.¹

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo sedangkan lokasi penelitian ini pada PT. Asera Tirta Posidonia yaitu perusahaan air minum kemasan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas *corporate social responsibility*.

2. Jastis Habieb HSB, dengan judul Tesis *Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan oleh PT Bank Sumut*. Tesis ini menghasilkan kesimpulan:

Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Bank Sumut dalam pengaturan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan kewajiban CSR oleh PT. Bank Sumut terbagi kedalam beberapa pilar yaitu ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan dan kewirausahaan. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya adalah jika panitia program tidak melengkapi administrasi untuk mencairkan CSR sehingga untuk

¹ Eka Astria, “Implementasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah” Skripsi, (Palopo: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017).

mengatasinya panitia yang bersangkutan akan disurati untuk melengkapi kekurangan tersebut.²

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut pada PT. Bank Sumut sedangkan lokasi penelitian ini pada PT. Asera Tirta Posidonia yaitu perusahaan air minum kemasan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas *corporate social responsibility*.

3. Krinstingizati, dengan judul Skripsi *Penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan:

Pelaksanaan CSR perusahaan miras termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu dengan memberikan hadiah (*giving something*) seperti bersedekah, melakukan kurban dan bantuan konsumtif dari dana yang bersumber dari transaksi haram. Terkait hukum penggunaan dana CSR, Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari transaksi haram hanya dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas umum, seperti jalan raya dan MCK, sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi membolehkan untuk kebutuhan sosial, baik fasilitas umum maupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan progam pemberdayaan masyarakat.³

² Jastis habieb HSB, "*Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan oleh PT Bank Sumut*" Tesis, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

³ Kristingizati, "*Penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut pada PT Multi Bintang yaitu perusahaan miras sedangkan lokasi penelitian ini pada PT. Asera Tirta Posidonia yaitu perusahaan air minum kemasan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas *corporate social responsibility*.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Kesulitan utama dalam mengkaji aspek hukum tanggung jawab sosial perusahaan adalah tidak adanya satu definisi yang pasti mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya, kandungan dan dimensi dari konsep tanggung jawab sosial menjadi tidak jelas, walaupun peranannya dalam dunia perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya tidak dapat dielakkan.⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Secara umum, CSR mencakup berbagai tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. European Commission mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan

⁴ Salem Sheikh, *Corporate Social Responsibilities Law and Practice*, (London : Cavendish Publishing Limited, 1996), 14-15.

memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Secara khusus, CSR menyarankan bahwa perusahaan mengidentifikasi kelompok pemegang kepentingan perusahaan dan memasukkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka ke dalam proses pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan.⁵

Schermerhorn memberi definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melaksanakan pelayanan terhadap kepentingan orang banyak. Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam aktivitas bisnis dan interaksi mereka dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kerjasama.⁶

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah program yang memang didedikasikan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan serta dimaksudkan untuk memartabatkan manusia terutama yang berada di sekitar perusahaan dioperasikan. Alhasil, manusia dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral dengan perusahaan.⁷

CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*community*) di sekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan

⁵ Laura P. Hartman dan Joe DesJardins, *Etika Bisnis Pengambilan Keputusan untuk Integritas Probadi dan Tanggung Jawab Sosial* (Malang: UB Press 2020), 155.

⁶ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung : Refika Aditama, 2007), 102.

⁷ Khoirunnisa', "Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah", *Jurnal At-Tahzib* Volume 40 No. 6 (Oktober 31, 2016), 2.

aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.⁸

CSR merupakan perilaku bisnis yang memerhatikan aspirasi *stakeholders*. Perilaku atau aktivitas bisnis mencakup segala hal yang tertuang dalam *value chain*. Terdiri dari aktivitas utama (*primary activities*) dan aktivitas penunjang (*added value*). Aktivitas utama meliputi kegiatan logistik, operasional, pemasaran, dan pelayanan kepada pelanggan. Aktivitas penunjang meliputi infrastruktur bisnis, SDM, teknologi, dan pengadaan. Pemangku kepentingan yang berasal dari internal meliputi antara lain karyawan dan keluarganya serta pemegang saham. *Stakeholders* yang berasal dari eksternal mencakup antara lain masyarakat sekitar, pelanggan, pemerintah, investor, media massa, LSM, dan masyarakat luas.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

⁹ Muhammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, Cetakan Pertama, (Bogor: IPB Press, 2016), 71.

2. Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan keterkaitan antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, terutama karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, memunculkan tuntunan *Corporate social responsibility*. Hal itu karena peningkatan pengetahuan masyarakat meningkatkan ekspektasi terhadap masa depan dan keberlanjutan pembangunan.

Corporate social responsibility mengalami perkembangan dalam sejarah keberadaannya. Mengingat, CSR salah satunya muncul dari tuntunan *stakeholders*, sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki terganggu oleh eksistensi perusahaan. Sesuai dengan metaanalisis dan memperhitungkan karakter dekadenya, perkembangan *social responsibility* di *breakdown* menjadi tiga periode:

- 1) Perkembangan awal yang masih diwarnai konsep tradisional yaitu antara 1950-1960
- 2) Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980
- 3) Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang.¹⁰

¹⁰ Nor hadi, *Corporate social responsibility*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2011, 49.

3. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan baik milik Negara maupun swasta. Di Indonesia, pelaksanaan CSR diatur dalam legitimasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Aturan mengenai CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas ini terdiri dari 4 ayat yaitu:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) tanggung Jawab Sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.¹¹

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi dalam kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.¹²

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Bab IX Pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. dan pasal 16 huruf d menyebutkan setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu konsep yang berorientasi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam.

4. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Menurut John Elkington’s ruang lingkup *corporate social responsibility* secara garis besarnya dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), keadilan sosial (*social justice*), dan kualitas lingkungan (*environmental quality*). Ketiga aspek ini dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*”.

¹² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

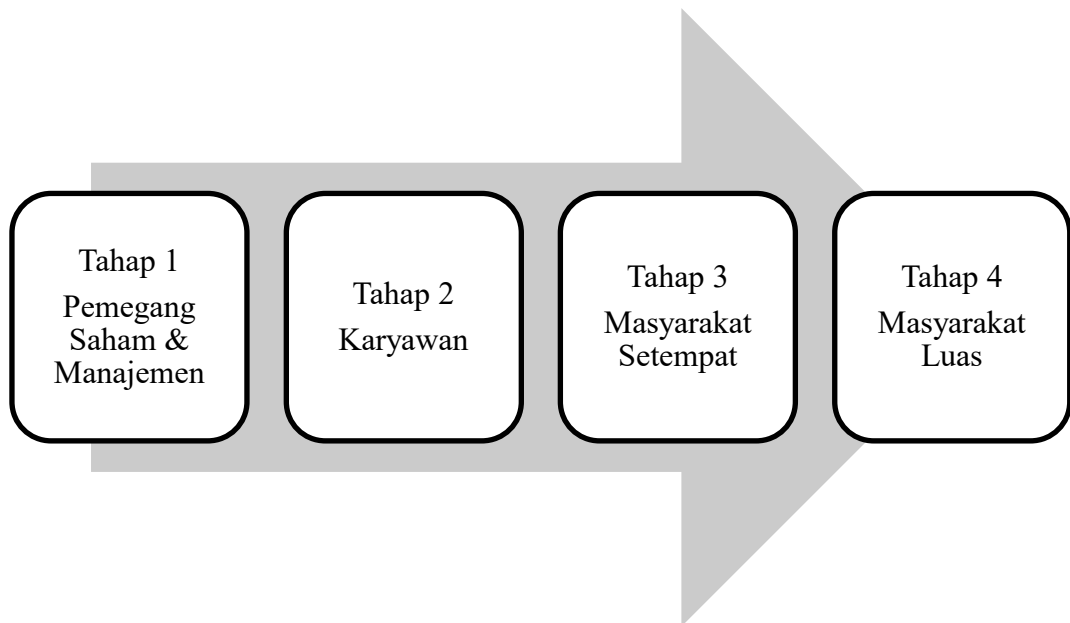
Tabel 2.1 Aspek dan Bentuk CSR

Aspek	Bentuk Kegiatan
Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan, kelembagaan, (secara internal, termasuk kesejahteraan pegawai), kesejahteraan sosial, olahraga, kepemudaan, kewanitaan, agama, kebudayaan, dsb.
Lingkungan	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ Unit Usaha Mikro Kecil Menengah, agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya.
Ekonomi	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata, penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Dalam gagasan *Triple Bottom Line*, perusahaan tidak lagi dihadapkan kepada tanggung jawab yang berpijak pada *single botton line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan kepada keadaan keuangannya saja karena hal itu tidak akan cukup untuk menjamin nilai perusahaan akan berkembang secara berkelanjutan. Ide tersebut lebih ditegaskan lagi oleh *Global Compact Initiative 2000* yang mengemukakan bahwa sementara tujuan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan (*profit*), ia semestinya juga

membawa kesejahteraan kepada masyarakat (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan alam (*planet*) ini.¹⁴

Robbins dan Coulter menunjukkan bahwa jika cakupan perusahaan semakin luas, maka semakin besar pula CSR yang harus dilaksanakan. Ada beberapa tahapan adopsi CSR yang dapat digambarkan oleh bagan di bawah ini.



Gambar 2.1. Tahap Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tahap awal, CSR lebih difokuskan pada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajer. Pimpinan perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan memaksimalkan keuntungan serta tidak ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tidak ada CSR yang dilaksanakan

¹⁴ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan (Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan)*, Edisi Pertama, Malang: UB Press, 2011, 24.

di masyarakat. Tujuannya semata-mata untuk mencari keuntungan bagi perusahaan.

Tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSR-nya kepada karyawan untuk dapat merekrut, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dengan baik. Misalnya pemenuhan hak karyawan, peningkatan keamanan kerja, pemberian kompensasi yang layak, dan lainnya. Jadi CSR tidak diberikan kepada masyarakat luas tetapi hanya kepada karyawan perusahaan. Perusahaan beranggapan bahwa jika sebagian keuntungan perusahaan digunakan untuk memenuhi hak-hak karyawan, maka dapat mengefisienkan kinerja karyawan yang akan berdampak pada keuntungan perusahaan juga.

Tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan di wilayah tempat tinggal mereka. Perusahaan mulai memperhatikan masyarakat di sekitar perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Hal ini juga karena kekhawatiran perusahaan jika warga tidak berpihak pada perusahaan akan mempersulit kegiatan perusahaan.

Tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada masyarakat sekitar, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat luas karena dianggap sebagai citra publik dan merasa bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai kebijakan kepada publik. Jadi perusahaan melakukan CSR karena mereka tahu bahwa perusahaan perlu menanamkan kepercayaan dan mencuri perhatian masyarakat luas.

Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh perusahaan dengan menyusun program pengembangan masyarakat setempat. Atau dapat diartikan, kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengannya, baik secara lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, pengembangan CSR ke depan harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan.

5. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan dengan mekanisme serta prosedur yang benar, dimana akan mendatangkan manfaat langsung atau tidak langsung bagi perusahaan. Syaratnya ialah sejak tahapan sebuah perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan sebuah aspek pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang lain, terutama dengan pemerintah daerah.

a. Manfaat sosial ekonomi

Manfaat ekonomi sebagai sebuah dampak penerapan program CSR yang pada umumnya cukup bersifat jangka panjang. Adapun program yang dapat memberi manfaat langsung yaitu apabila perusahaan mampu merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya sehingga tidak memerlukan penyediaan sarana perumahan, ataupun menjadikan masyarakat sebagai salah satu mitra dalam memenuhi kebutuhan perusahaan (*supply chain*). Namun

dengan demikian, dalam kebijakan tersebut dalam jangka pendek pasti ada *trade off*-nya, yaitu harus melatih dan melaksanakan *capacity building* agar mereka memenuhi kriteria profesionalitas sebagai yang telah dipersyaratkan.¹⁵

b. *Values* Perusahaan

Cita-cita pelaku usaha diantaranya adalah mencapai kinerja bisnis secara *best practices* dilingkungan industrinya. Menjadi pengendalia maupun *trend setter* yang memiliki daya saing yang terbaik. Salah satunya, adalah dengan memiliki kelebihan yang tidak lazim dibandingkan pesaingnya.. Seperti misalnya biaya produksi yang rendah, pelayanan prima yang *customized* serta memenuhi ekspektasi kebutuhan spesifik *customer*.

Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan yang *special* dan alam sekitar, dipresepsikan sebagai perusahaan yang bertanggungjawab. Kepercayaan tersebut akan menjadi modal atas tumbuhnya persepsi bahwa perusahaan juga memiliki etika, kultur dan produk yang berkualitas. Kepercayaan internal perusahaan akan meningkat. Karyawan merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab, serta menjadi *instrument moral obligation* bagi perusahaan untuk menjaga dan memelihara nama baik. Perilaku perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan sosial serta alam, akan terinternalisasi menjadi *values* seluruh jajaran manajemen dan karyawan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Abdul Ghani, *Model csr berbasis komunikasi* (Bogor: IPB Press, 2016), 103.

¹⁶ Muhammad Abdul Ghani, 105.

c. Kelangsungan Bisnis

Salah satu kegiatan usaha, selain menghasilkan laba merupakan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Jaminan kesinambungan usaha ini penting terutama dalam hal industry yang dimana aktivitasnya bersinggungan dengan kawasan atau komunitas. Tanggung jawab sosial merupakan instrument yang bisa menjadi perekat hubungan perusahaan dengan masyarakat. Ikatan yang saling membutuhkan akan menciptakan *simbiose mutualistis*, sehingga setiap pihak yang terkait atau berkepentingan dalam menjaga eksistensi dan kepentingan bersama. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh salah satu pihak, akan mengganggu setiap kepentingan oleh para pihak dalam system sosial yang saling bergantung. Konsep perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat, merupakan jawaban terhadap jaminan yang keberlangsungan usaha dalam jangka waktu jangka panjang.¹⁷

6. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

Alyson Warhurst mengajukan prinsip-prinsip *corporate social responsibility*, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Prinsip-prinsip CSR

No.	Prinsip	Uraian
1	Prioritas korporat	Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi perusahaan, sehingga segala aktivitas (operasi) perusahaan tak

¹⁷ Muhammad Abdul Ghani, 106.

		dapat dilepas dari tanggung jawab sosial
2	Manajemen terpadu	Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsure manajemen dalam semua fungsi
3	Proses perbaikan	Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan criteria sosial tersebut secara internasional
4	Pendidikan karyawan	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan
5	Pengkajian	Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi proyek
6	Produk dan jasa	Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negative terhadap lingkungan
7	Informasi public	Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, dan begitu

		pula dengan jasa.
8	Fasilitas dan operasi	Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak lingkungan
9	Penelitian	Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana mengurangi dampak negative
10	Prinsip pencegahan	Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negative
11	Kontraktor dan pemasok	Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, di samping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok

12	Siaga menghadapi darurat	Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal
13	<i>Transfer best practice</i>	Berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab
14	Memberi sumbangan	Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan public dan bisnis, lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial
15	Keterbukaan	Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan public, mengantisipasi dan member respon terhadap <i>potencial hazard</i> dan dampak operasi, produk dan limbahatau jasa

16	Pencapaian dan pelaporan	Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian
----	--------------------------	---

7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang terkait dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁸

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah).¹⁹

a. Sumber hukum ekonomi syariah

Sumber hukum ekonomi syariah dikelompokkan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Sumber primer (*mashadir asliyyah*), merupakan sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara', yaitu: ²⁰
 - a) Al-Qur'an, adalah *Kalamullah* yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw. yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 2.

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 3.

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 4.

mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlaq, dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup 'ibadat-ibadat khusus dan mu'amalah.

- b) Al-Hadis, merupakan setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqaririyah*) yang berasal dari Rasulullah saw. Sunnah nabi juga merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam.
 - c) Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.
 - d) Qiyas yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*.
- 2) Sumber sekunder (*mashadir tab'iyyah*) yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia, antara lain:
- 1) *Istihsan* yaitu beralih dari penggunaan *qiyas* kepada *qiyas* yang lain yang lebih kuat daripadanya
 - 2) *Mashlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
 - 3) '*Urf* yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaann manusia.

- 4) *Syar'u man qablana* yaitu ketentuan hukum Allah swt., yang disyariatkan kepada umat sebelum umat nabi Muhammad saw.
- 5) *Mazhab sahabat* ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud *syara'*.
- 6) *Istishab* ialah menghukum dengan adda atau tidaknya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang, berdasarkan kepada ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa yang lalu.
- 7) *Sadd al-dzara'I* yaitu menghindari dari terjadinya suatu keburukan.

b. Tujuan hukum ekonomi syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan *mahlahah* atau kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Adapun cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Al-Daruriyyah*, menyempurnakan kebutuhan *Al-Hajiyyah*, dan *Al-Tahsiniyyah*.

1) *Al-Daruriyyah*

Ini merupakan keniscayaan dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang meliputi terpeliharanya lima unsur. Unsur utama dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan lima elemen dasar akan menyebabkan kerusakan di muka bumi dan kerugian yang nyata di akhirat. Memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta dapat dilakukan dengan menjaga eksistensi kelima unsur-unsur dasar ini dalam kehidupan manusia dan melindunginya

dari berbagai hal yang dapat merusak. Misalnya, pemenuhan rukun Islam, pelaksanaan hidup manusiawi dan larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan keberadaan agama dan jiwa dan perlindungan keberadaan harta benda.

2) *AL-Hajiyyah*

Ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia, menghilangkan kesulitan, dan menjadi pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsure pokok kehidupan manusia. Tujuan *maqasid* ini mencakup kebolehan untuk melaksanakan transaksi muamalah yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

3) *Al-Tahsiniyyah*

Al-Tahsiniyyah, tujuannya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia.

c. Prinsip hukum ekonomi syariah

Terdapat sejumlah prinsip ulama fiqh muamalah yang tentunya relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:

- 1) Ketuhanan (*ilahiyah*) yaitu, bahwa dalam setiap kegiatan, hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua kegiatan ekonomi yang meliputi: permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan kepuasan manusia harus selalu terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ilahi

serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dapat kita simpulkan bahwa asas ketuhanan ini menggambarkan, bahwa hukum ekonomi syari'ah merupakan aturan atau hukum yang memegang nilai-nilai ketuhanan yang mempercayai segala sesuatu terjadi didasarkan pada segala bentuk kegiatan ekonomi manusia.

- 2) Amanah, yaitu bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan atas dasar saling percaya, kejujuran dan tanggung jawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah dari Allah Swt kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah Swt yang ditugaskan untuk mengurus dan mensejahterakan sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya, yaitu Allah Swt.
- 3) *Maslahat*, yaitu berbagai kegiatan ekonomi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan manusia. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditujukan kepada dalil-dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala perbuatan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta bendaan keturunan. Semua kegiatan ekonomi harus menjadi sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keberlanjutan generasi mendatang.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan yaitu adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, ditindas atau dirugikan. Terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam suatu kegiatan ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai kegiatan ekonomi harus dipenuhi secara hukum

- 5) *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai kegiatan ekonomi masuk dalam kategori *muamalah* yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashul ad-muamalah ad-ibahah ila ma dalla 'ala tahrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Selama bentuk, jenis, dan kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan sejalan dengan prinsip dan kaidah syari'ah, maka segala bentuk perekonomian dapat terwujud.
- 6) Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksinya dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan dengan prinsip dan kaidah syari'ah.
- 7) Halal dan terhindar dari haram baiknya zatnya, baik itu secara perolehan maupun secara pemanfaatannya.²¹

d. Asas-asas hukum ekonomi syariah

Menurut Dr. Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
- 2) Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

²¹ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis *Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 8.

- 3) Kehendak bebas (*Free Will*) merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat, infaq, dan sedekah.
- 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
- 5) Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.²²

²² Madrani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 58.

8. CSR dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

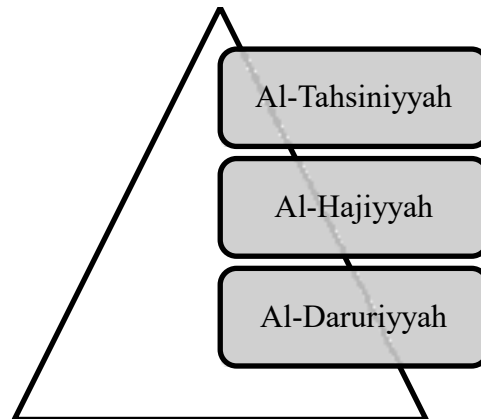
Konsep CSR merupakan skema pemenuhan tanggung jawab sosial lingkungan setiap perusahaan. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, CSR sejalan dengan landasan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Dari segi landasan hukum ekonomi syariah, CSR yang mengedepankan respon masalah sosial dan lingkungan sejalan dengan nilai-nilai universal Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an.²³

Ada dua acuan pemeliharaan kemaslahatan atau *maqasid al shari'ah*) yang dapat dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*. Pertama, sisi positif yaitu dengan melakukan kegiatan CSR untuk memelihara hal-hal yang menjaminn terciptanya kemashlahatan. Kedua, sisi negative yaitu menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan *mafsadah* yang terjadi atau yang akan terjadi dalam operasional perusahaan.

Landasan kebijakan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada *mashlahah* akan memudahkan pengelolaan perusahaan untuk memilih dan menentukan program CSR yang dijalankan bagi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya CSR menjadi program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pelaksanaan CSR berdasarkan *mashlahah* dan *maqasiq al-syariah* dapat digambarkan sebagai berikut:

²³ Maryati, "Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, (1 Januari 2021), 54-55.



Gambar 2.2. Piramida Mashlahah

Kerangka acuan CSR dijalankan berdasarkan tiga tahapan *mashlahah* yang perlu dicapai. Tahapan *mashlahah* tersebut menunjukkan tingkat kepentingan yang perlu dicapai dalam pelaksanaan CSR. Tahapan paling bawah adalah *al-daruriyyah*, merupakan pencapaian paling dasar dan utama yang harus dicapai dalam pelaksanaan CSR berbanding dengan tahapan kedua *al-hajiyyah* dan ketiga *al-tahsiniyyah*. Tahapan kedua dicapai apabila tahapan pertama telah terpenuhi secara baik, begitu juga dengan tahapan ketiga dipenuhi setelah tahapan pertama dan kedua terpenuhi secara baik.

Kaidah fikih yang boleh dijadikan sandaran, adalah:

“*al-hajiyyah* menduduki kedudukan *al-daruriyyah* juga, baik *al-hajiyyah* itu bersifat umum atau bersifat khusus”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa kedudukan *al-hajiyyah* bersanding dengan kedudukan *al-daruriyyah*. Apabila *al-hajiyyah* tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan dalam mencapai *al-daruriyyah*. oleh sebab itu, kemashlahatan yang perlu dicapai dalam syariah adalah

memastikan *al-daruriyyah* dan *al-hajiyyah* terpenuhi lebih dahulu sebelum kemashlahatan *al-tahsiniyyah*.

Untuk itu, menggunakan *mashlahah* dalam menentukan kebijakan pelaksanaan CSR akan memudahkan perusahaan untuk melihat dan menimbang secara arif dalam memberikan keputusan. Sehingga setiap keputusan yang diberikan tidak keluar dari semangat *mashlahah* yang ingin dicapai oleh syariah.

Kebijakan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada pencapaian maksud tujuan syariah telah dikemukakan oleh Asyraf Wajdi Dusuki dan Irwani Nurdianawati, di bawah ini:²⁴

Tahap pertama yaitu *al-daruriyyah*, pelaksanaan CSR mesti mengutamakan penjagaan dan pemeliharaan keperluan dasar pemegang kepentingan yang dijamin oleh syariah. Meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (kekayaan). Perusahaan harus menjamin kesejahteraan pemegang kepentingan, keamanan, dan kenyamanan dalam bekerja seperti adanya jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan tempat kerja bagi karyawan, penghargaan terhadap keyakinan agama, memenuhi semua hak pemegang kepentingan dari keuntungan yang didapat, dan ikut menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan.

Setelah tanggung jawab pada tahapan pertama terpenuhi, di tahap kedua *al-hajiyyah*, perusahaan perlu melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan kesulitan yang mungkin boleh menjadi ancaman bagi tahapan pertama.

²⁴ Asyraf Wajdi Dusuki dan Irwani Nurdianawati, "Maqasid al-Shariah, Maslahah and Corporate Social Responsibility", *The American Journal*, 2007, 37.

Perluasan perhatian terhadap kesehatan karyawan dengan ikut menjamin kesehatan untuk keluarga karyawan, penyesuaian upah, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi karyawan dan masyarakat. Hal ini tidak akan mengancam jiwa dan keselamatan *stakeholder*, tetapi jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesusahan dan bisa menjadi ancaman bagi pencapaian tahapan pertama.

Tahap ketiga *al-tahsiniyyah*, dilakukan jika tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan. Perusahaan diharapkan melaksanakan CSR untuk meningkatkan dan mencapai kesempurnaan kehidupan public. Seperti sumbangan, beasiswa, dan layanan gratis.

Penggunaan konsep *mashlahah* dan *maqasid syariah* dalam penentuan kebijakan pelaksanaan CSR dapat membantu pengurus untuk menyelesaikan pilihan-pilihan yang sulit dalam pelaksanaannya. CSR dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, baik kewajiban syariah maupun undang-undang, tetapi dapat menyelesaikan dan meringankan masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

Selain salah satu contoh kesesuaian CSR dengan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut, konsep ini juga sangat sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yakni kesesuaian dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, yaitu sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan sebagai sesuatu yang mutlak diamalkan setiap pelaku ekonomi. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi harus mengamalkan hal ini untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah selanjutnya ialah pada aspek pertanggungjawaban. CSR secara tidak langsung menerapkan nilai ekonomi syariah karena mengimplementasikan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Manusia sebagai khalifah memegang amanah di muka bumi. Untuk itu, seluruh aktivitas diberikan keleluasaan mengelola sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Meskipun demikian, sebagai hamba Allah swt. manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya di muka bumi. Berkaitan dengan tanggung jawab ini Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Mudtastsir/74:38 sebagai berikut.



Terjemahnya:

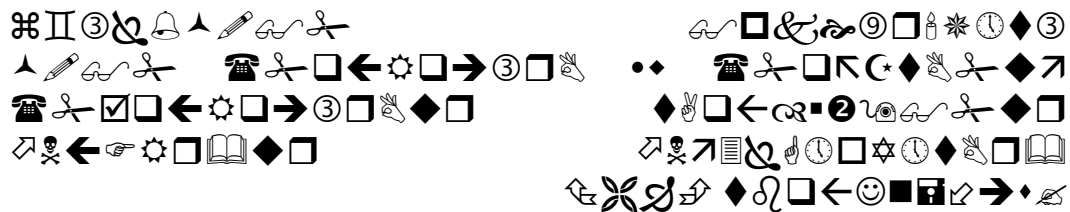
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.²⁵

CSR secara sosiologis sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Konsep Islam dalam penanganan masyarakat kurang mampu adalah memberikan santunan dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah. Saat ini, model infak umumnya banyak dikenal dengan bantuan tunai dan donasi. CSR menjalankan fungsi ini untuk menjangkau masyarakat kurang mampu melalui berbagai program kegiatan sosial.

Selain penanganan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, konsep CSR secara substansial merupakan implementasi kejujuran dan sifat amanah. Pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu kesadaran bahawa Allah telah memperingatkan tentang bagaimana

²⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Syaamil Al-Qur'an: Bandung, 2007, 576.

menunaikan amanah dan kejujuran sebagaimana kutipan firman-Nya Q.S. Al-Anfal/8:27, sebagai berikut.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.²⁶

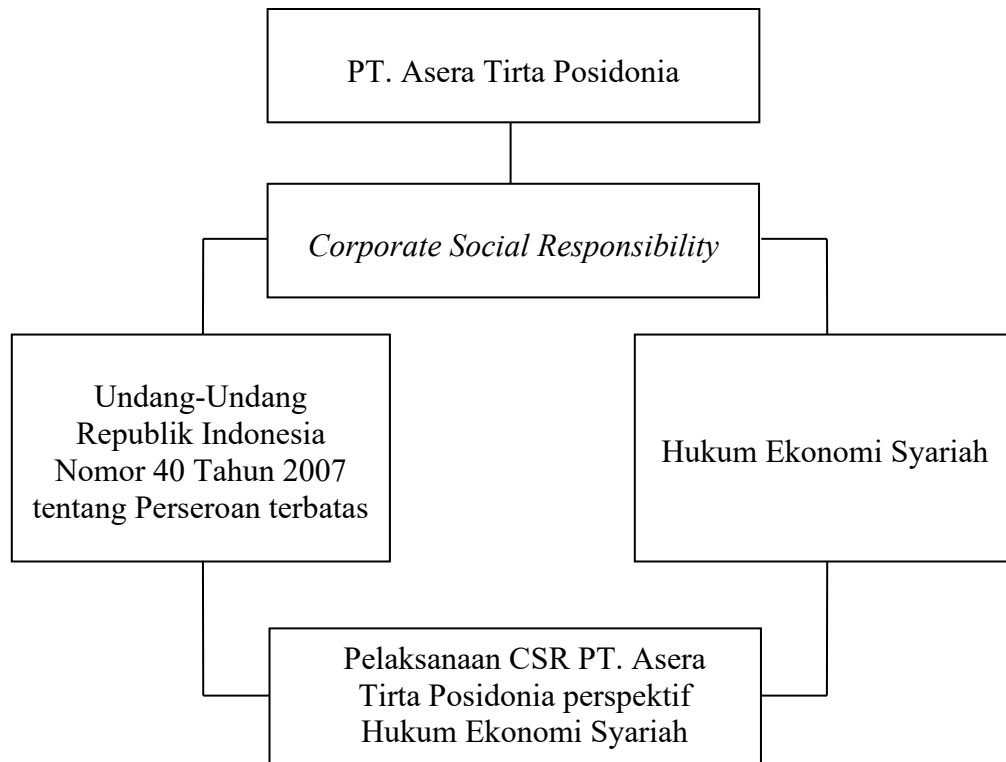
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR dalam perpektif hukum ekonomi syariah sejalan dengan nilai-nilai Islam yakni berkaitan dengan menjaga kesinambungan lingkungan hidup, menjaga tanggung jawab, membantu masyarakat miskin. Dengan demikian, CSR merupakan konsep strategis pemberdayaan ummat yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.²⁷

C. Kerangka Pikir

PT. Asera Tirta Posidonia merupakan objek penelitian pada penelitian mengenai *corporate social responsibility* ini. CSR diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dalam hukum ekonomi syariah menjadi fokus dalam penelitian ini dengan mengkaji pelaksanaan CSR PT. Asera Tirta Posidonia dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

²⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Syaamil Al-Qur'an: Bandung, 2007, 180.

²⁷ *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 56.



Gambar 2.3. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*) baik secara langsung kepada responden. Dalam hal ini diarahkan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Pembelian PT. Asera Tirta Posidonia dan masyarakat sekitar PT. Asera Tirta Posidonia terkait pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Asera Tirta Posidonia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan, terhitung sejak pada Jum'at, 22 Oktober 2021 sampai Senin, 22 November 2021. Berlokasi di salah perusahaan air minum dalam kemasan di Kota Palopo yaitu PT. Asera Tirta Posidonia yang berada di Jl. Andi Achmad, Km. 6, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

1. *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹.
3. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang terkait dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan *maps* yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti.³

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1).

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 2.

³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 79.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengetahui pelaksanaan CSR di PT. Asera Tirta Posidonia dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).⁴ Adapun pengambilan data penelitian diperoleh melalui dan wawancara langsung dengan pihak PT Asera Tirta Posidonia guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara berupa buku, catatan, jurnal, skripsi, bukti yang telah ada, dan literatur yaitu dari internet yang dianggap relevan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 1 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 308.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka metode yang digunakan sebagai cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dengan tujuan untuk menemukan hasil dari pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek. Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat terkait dengan pelaksanaan CSR yang ada di PT. Asera Tirta Posidonia.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dengan maksud menggali informasi yang dibutuhkan guna mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula dengan bantuan alat atau berupa aplikasi perekam suara dari *handphone* dan buku catatan untuk menuliskan hal-hal penting yang berkaitan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berpotensi memberikan data yang akan diteliti yakni pihak PT. Asera Tirta Posidonia dan masyarakat sekitar PT. Asera Tirta Posidonia dengan wawancara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan meneliti data berupa dokumen, gambar, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian di PT. Asera Tirta Posidonia dengan memotret hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validitas dan reliabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:⁵

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan sumber lainnya.

⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95.

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.⁶
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil *editing*, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁷
- c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.⁸

2. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk agar mudah dibaca dan dipahami. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dalam tahap ini peneliti

⁶ Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial," Mei 13, 2019, <http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>.

⁷ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 210.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 246.

menyederhanakan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti, mengaitkan sesuai dengan tema penelitian agar mendapatkan penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka seorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengolahan semua data yang telah dikumpulkan, membuat catatan yang lebih rapi untuk kemudian diserahkan kepada pembimbing sebagai data mentah ataupun data kasar.
- b. Perbandingan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pelaksanaan CSR di perusahaan yang terkait.
- c. Analisis data yang sudah didapat dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan hukum Islam yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- d. Penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam bentuk laporan skripsi.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT. Asera Tirta Posidonia

1. Sejarah PT Asera Tirta Posidonia

Sumber air pegunungan di kawasan Latuppa yang sejak dahulu kala dikenal dengan kemurnian dan kejernihannya merupakan alasan utama bagi H.Darwis pada awal tahun 2000 memilih mata air Latuppa sebagai sumber air minum sehat. Penelitian yang dilakukan ternyata memang membuktikan bahwa kualitas airnya sangat ideal untuk diolah sebagai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Indikatornya antara lain adalah jumlah padatan terlarut (TDS) yang rendah serta kandungan mineral dengan komposisi yang ideal dan seimbang juga dimiliki oleh air pegunungan Latuppa¹.

2. Visi dan Misi PT Asera Tirta Posidonia

a. Visi

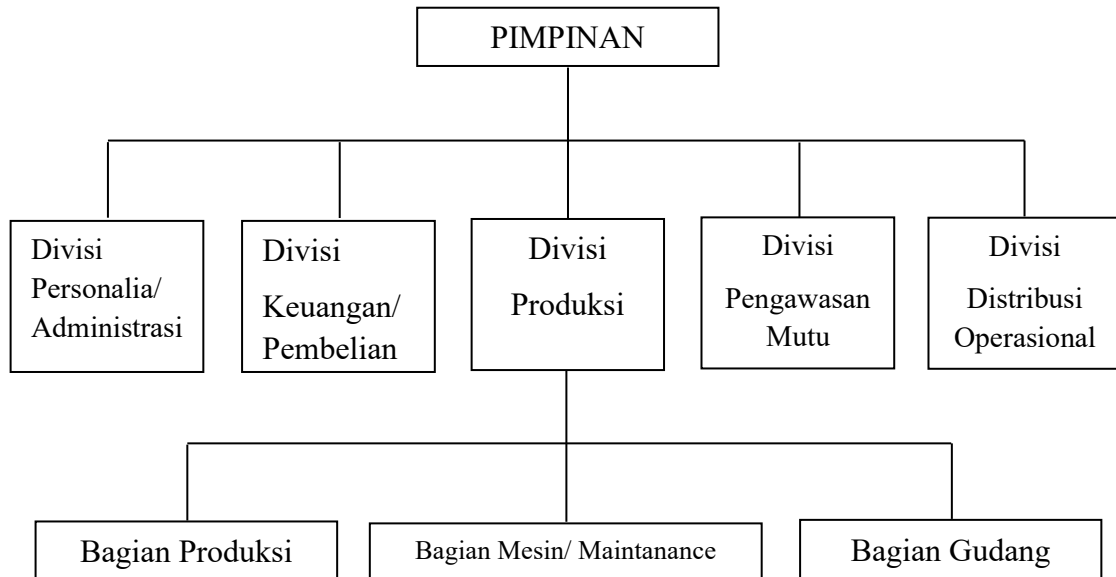
“Menjadi produsen Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yang mengutamakan produk higienis dan memenuhi standar yang ditetapkan”

b. Misi

“Berupaya memenuhi kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi”

¹ Arsip PT. Asera Tirta Posidonia

3. Struktur Organisasi PT Asera Tirta Posidonia



Gambar 4.1 Struktur organisasi PT. Asera Tirta Posidonia

Struktur organisasi di atas memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut¹:

a. Pimpinan

- 1) Bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan.
- 2) Membuat kebijakan-kebijakan operasional untuk merealisasikan tujuan jangka pendek.
- 3) Melakukan koordinasi kepala-kepala bidang dan memberikan wewenang khusus, serta meminta pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan kerja harian.

b. Wakil Manajemen

- 1) Bertanggung jawab pada masalah kepegawaian dan kenyamanan dalam lingkungan perusahaan.

¹ Arsip PT. Asera tirta Posidonia

2) Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak di luar perusahaan yaitu instansi, pemerintah, warga sekitar, dan perusahaan lain.

3) Mengawasi agar perusahaan berjalan sesuai dengan manajemen mutu.

c. Divisi Produksi

1) Bertanggung jawab terhadap jalannya produksi.

2) Menjaga kebersihan ruang produksi.

3) Melaksanakan pemeliharaan mesin.

d. Pengawasan Mutu

1) Bertanggung jawab terhadap mutu dari produk.

e. Keuangan

1) Merencanakan anggaran pendapatan dan biaya bersama dengan kepala bidang pembelian dan penjualan.

2) Mengatur arus kas dan posisi likuiditas perusahaan.

3) Menyetujui pengeluaran uang sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.

4) Bertanggung jawab atas proses akuntansi dan pelaporannya.

f. Personalia

1) Mengusulkan penambahan atau pengurangan pegawai.

2) Melakukan tes dan menyeleksi pengangkatan pegawai.

3) Membuat catatan prestasi pegawai meliputi kedisiplinan, kecakapan dan penampilannya.

4) Menyiapkan daftar gaji dan upah serta membagikan kepada yang berhak.

g. Operasional dan Distribusi

1) Mempromosikan barang dan mengawasi pemenuhan pesanan yang diterima.

- 2) Melakukan konfirmasi atas jumlah sisa piutang yang ada.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelanggan dalam hubungannya dengan pemberian diskon dan jangka waktu kredit serta penagihan.

h. Gudang

- 1) Bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan gudang dari kemungkinan hilang, rusak, dan gangguan lain.
- 2) Mengatur dan menentukan tempat penyimpanan barang.
- 3) Menentukan jumlah maksimum dan minimum setiap jenis barang yang ada di gudang.
- 4) Secara insidental melakukan perhitungan secara fisik atas sisa barang yang ada di gudang.

4. Produk PT. Asera Tirta Posidonia

PT. Asera Tirta Posidonia memasarkan produk dengan merek dagang ASERA. Memproduksi air minum dalam kemasan gelas *polypropylene* 240 ml, botol 600 ml, dan galon 19 liter pakai ulang. Dengan produksi harian 4000-5000 gelas di masa normal dan 2500-3000 gelas sejak pandemi.

Manajemen PT. Asera Tirta Posidonia mempunyai komitmen untuk memuaskan pelanggan dengan memproduksi AMDK sesuai dengan persyaratan SNI 3553-2015 dan SNI 9001:2015 sebagai sistem manajemen mutu perusahaan secara konsisten akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu perusahaan tersebut. Untuk memantau keefektifan dan kesesuaian dari kebijakan mutu

maka manajemen PT. Asera Tirta Posidonia menetapkan untuk meninjau Kebijakan Mutu setiap tahun².

PT. Asera Tirta Posidonia juga bertekad untuk hanya memproduksi dan memasarkan produk halal secara konsisten dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen serta mengutamakan kepuasan pelanggan melalui inovasi. Sebagai upaya produksi produk yang halal, PT. Asera Tirta Posidonia menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjamin seluruh produk yang dibuat disertifikasi oleh LPPOM MUI
- b. Menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan produk-produk adalah halal
- c. Menjamin sistem produksi adalah bersih dan bebas dari bahan yang tidak halal dan najis
- d. Melatih, mengembangkan, dan melibatkan *stakeholder* perusahaan guna memahami Sistem Jaminan Halal
- e. Menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Halal
- f. Melakukan sosialisasi kebijakan halan ke seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan melalui media sosialisasi seperti pelatihan, *briefing*, memo internal, spanduk, poster, atau bentuk sosialisasi lain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.³

² Kebijakan Mutu PT Asera Tirta Posidonia

³ Kebijakan Halal PT. Asera Tirta Posidonia

5. Rekrutmen Tenaga Kerja

Karyawan baru adalah karyawan yang belum pernah bekerja atau pernah bekerja tetapi berhenti karena suatu alasan. Rekrutmen karyawan disesuaikan dengan rencana penambahan karyawan. Rekrutmen karyawan dilakukan dengan prosedur rekrutmen yang berlaku melalui tahapan kontrak menjadi karyawan tetap. Pada setiap tahapan dilakukan evaluasi untuk menentukan naik atau tidaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum memulai hubungan kerja, setiap karyawan akan diberitahu tentang peraturan perusahaan yang berlaku. Untuk penerimaan karyawan baru, bagian personalia bertanggung jawab atas proses penerimaan berkas calon karyawan, selanjutnya pimpinan bertanggung jawab atas seleksi, kualifikasi dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan. Saat ini PT. Asera Tirta Posidonia memiliki karyawan berjumlah 56 orang karyawan.⁴

Adapun syarat – syarat penerimaan karyawan baru, yaitu :

- a. Karyawan yang akan ditempatkan di pabrik untuk posisi staf produksi minimal pendidikannya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
- b. Karyawan yang akan ditempatkan pada posisi *Quality Control* (QC) harus berpendidikan Srata Satu (SI) teknik pangan dan kimia.
- c. Karyawan yang akan ditempatkan pada posisi pemasaran, pendidikan setingkat dengan SMA atau yang sederajat, bertingkah laku sopan, pandai bergaul dan berpenampilan menarik.

⁴ Arsip PT. Asera Tirta Posidonia

- d. Karyawan yang akan ditempatkan dibagian keuangan berpendidikan SI Ekonomi.
- e. Karyawan yang akan ditempatkan pada posisi manajemen harus berpendidikan SI dan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya dua tahun pada perusahaan yang sama (Air Minum Dalam Kemasan).
- f. Calon karyawan tidak boleh ada hubungan suami-istri, kakak-adik dengan karyawan yang sudah bekerja di perusahaan.

6. Mekanisme pengupahan PT. Asera Tirta Posidonia

- a. Direksi menetapkan system penggajian yang berlaku berdasarkan pangkat dan jabatan.
- b. Direksi menetapkan gaji yang merupakan penghasilan bagi karyawan yaitu berupa gaji pokok dan tunjangan ikutannya.
- c. Tunjangan ikutan yang dimaksud yaitu :
 - 1) Tunjangan pengobatan
 - 2) Tunjangan jabatan. Kepada karyawan yang memegang jabatan struktural diberikan tunjangan yang besarnya diatur oleh perusahaan.
 - 3) Tunjangan uang makan. Kepada karyawan diberikan tunjangan uang makan berdasarkan jumlah hari masuk kerja yang besarnya diatur oleh perusahaan.
- d. Tunjangan Hari Raya (THR)
 - 1) Perusahaan memberikan THR satu bulan gaji menjelang hari raya keagamaan kepada karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

2) Bagi karyawan yang masa kerjanya tiga bulan atau lebih secara terus menerus tetapi belum mencapai 12 bulan maka THR akan diberikan secara proporsional.

e. Bonus prestasi

1) Perusahaan memberikan bonus prestasi kepada karyawan sebagai insentif atas prestasi kerjanya.

2) Besarnya bonus prestasi dan teknik pelaksanaan diatur tersendiri oleh pihak manajemen.

f. Kenaikan gaji karyawan ditetapkan oleh direksi sesuai jabatan serta prestasi.

g. Pembayaran gaji dilakukan setiap akhir bulan.

h. Pembayaran upah terendah tidak kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (sesuai UMR)

i. Pemberian jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan berupa BPJS.

7. Ketertiban masuk kerja

a. Ketentuan umum untuk semua bagian.

1) Jam kerja adalah 38 jam dalam seminggu

2) Masa istirahat adalah satu jam kerja perhari, kecuali hari jumat 1,5 jam.

3) Karyawan harus memberitahukan atasannya jika meninggalkan tempat kerja pada jam kerjanya.

b. Hari kerja enam hari dalam seminggu sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, kecuali ketentuan lain dari direksi

- c. Karyawan tidak dibenarkan datang terlambat atau pulang lebih cepat dari jam yang telah ditentukan perusahaan, kecuali telah mendapat izin dari atasan yang memberi wewenang.
- d. Setiap karyawan wajib menerakan sendiri kartu absennya pada mesin absensi pada waktu datang dan pulang.
- e. Karyawan yang mengisi daftar hadir dengan meminta bantuan orang lain dianggap tidak masuk kerja.
- f. Bagi karyawan yang membantu mengisi absent karyawan lain akan diberikan sanksi.
- g. Karyawan yang tidak dapat masuk kerja, wajib memberitahukan hal tersebut kepada atasannya dan bagian personalia pada hari tidak masuk kerjanya.

- h. Jam kerja diatur sebagai berikut :

Untuk karyawan perusahaan :

Senin – Jumat : jam 08.00 – 16.00

Sabtu : jam 08.00 – 12.00

Jam istirahat

Senin – Kamis : jam 12.00 – 13.00

Jumat : jam 11.30 – 13.00

Jam kerja sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan keputusan direksi.

B. CSR PT. Asera Tirta Posidonia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Bab X Pasal

74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.⁵

Penjelasan ayat di atas, yang dimaksud dengan perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

PT. Asera Tirta Posidonia merupakan perusahaan swasta yang mengelola sumber daya alam berupa mata air Latuppa untuk dijadikan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan pemanfaatan sumber daya alam, maka PT. Asera Tirta Posidonia dapat digolongkan sebagai perusahaan yang wajib melaksanakan *corporate social responsibility*.

Adapun *Corporate social responsibility* yang dilakukan oleh PT. Asera Tirta Posidonia dilaksanakan dengan dua sistem⁶, yaitu:

1. *Self managing*

Self managing yaitu keterlibatan secara langsung oleh perusahaan.

Sistem ini efisien digunakan oleh perusahaan karena dapat menyesuaikan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Bab X Pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Wawancara dengan Ibu Jumiaty, 29 Oktober 2021.

dengan visi dan misi perusahaan. Adapun program yang dilakukan PT. Asera Tirta Posidonia menggunakan sistem ini adalah sebagai berikut:

a. Penyerapan tenaga kerja

Tenaga kerja PT. Asera Tirta Posidonia merupakan pekerja lokal yang berasal dari kota Palopo, khususnya Kelurahan Latuppa dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*.

b. Kran Air Minum

Sebagai upaya menyejahterakan masyarakat sekitar perusahaan, PT. Asera Tirta Posidonia memfasilitasi kran air minum yang bisa diambil masyarakat kelurahan Latuppa secara mandiri di halaman perusahaan. Kran air minum tersebut dibangun tahun 2005 dan difungsikan hingga sekarang. Air yang disalurkan adalah sepuluh persen (10%) dari debit air yang digunakan perusahaan setiap harinya.

c. *Charity*

PT. Asera Tirta Posidonia juga aktif memberikan sumbangan untuk kegiatan masyarakat, pemberian produk, bantuan bencana alam, dan lainnya. *Charity* yang diberikan berupa pemberian produk dengan anggaran Rp1.500.000,00 atau setara dengan 100 dus AMDK setiap bulannya.

Untuk organisasi, *charity* dilakukan dengan membawa surat ataupun proposal permintaan untuk kemudian dipertimbangkan oleh pihak PT. Asera Tirta Posidonia. Untuk masyarakat setempat yang berkabung biasanya PT. Asera Tirta Posidonia menyalurkan AMDK sejumlah 10 dus.

2. *Outsourcing*

Outsourcing, berarti pelaksanaan *corporate social responsibility* dilakukan dengan bermitra maupun bergabung atau mendukung kegiatan. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam melaksanakan CSR karena perusahaan tidak memerlukan sumber daya manusia khusus untuk mengelolanya. Dengan sistem ini perusahaan melaksanakan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

a. Pemberian galon bekas

Pemberian galon bekas kepada organisasi yang mengajukan surat permintaan galon bekas. Kegiatan ini sudah berlangsung dua kali, yaitu pada tahun 2015 dan 2019 bekerja sama dengan organisasi MAPALA. Galon tersebut nantinya didaur ulang menjadi tempat sampah, wastafel cuci tangan, dan lainnya sehingga memiliki nilai pakai kembali. Perusahaan akan menyiapkan galon dan mengantarkannya ke tempat permintaan organisasi.

b. Jual beli sampah gelas

PT. Asera Tirta Posidonia juga memfasilitasi jual beli sampah plastic, sehingga masyarakat dapat membawa sampah plastik ke PT. Asera Tirta Posidonia untuk dijual. PT. Asera lalu menjual kembali sampah plastik tersebut kepada pengepul sampah, yang mana hasil dari penjualannya diberikan kepada karyawan.

Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Ibu Jumiaty, selaku Kepala Divisi Pembelian PT. Asera Tirta Posidonia yang menyatakan bahwa:

“Program dilakukan dengan pemberian langsung dan rekanan lain, yaitu menyediakan fasilitas air minum gratis untuk masyarakat, member

sumbangan air untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan bekerja sama dengan organisasi untuk mendaur ulang galon yang sudah tidak terpakai dan melayani jual beli sampah plastik”.⁷

Dalam pelaksanaan CSR di PT. Asera Tirta Posidonia memiliki hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. Oknum yang memanfaatkan kran air minum tersebut untuk komersial dengan membawa wadah yang berlebihan. Hal tersebut tentu merugikan perusahaan sebagai produsen AMDK.
- c. Masyarakat seringkali mengambil air menggunakan wadah yang tidak sesuai standar berupa jeriken, yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sendiri karena wadah jeriken mudah berlumut.
- d. Proposal yang masuk terlalu banyak yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi semua permintaan dalam proposal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumiati, selaku Kepala Divisi Pembelian PT. Asera Tirta Posidonia yang menyatakan bahwa:

“masyarakat mengambil air menggunakan wadah yang tidak sesuai standar, menginfokan masyarakat lain di luar wilayah Latuppa untuk mengambil air, dan permintaan proposal yang banyak sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi semua permintaan”.⁸

C. Pelaksanaan CSR PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kemashlahatan atau *maqasid syariah* yaitu tujuan dari hukum ekonomi syariah merupakan landasan yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate social responsibility*. Pelaksanaan CSR harus dimulai dari tingkat paling bawah ke

⁷ Wawancara dengan Jumiati, selaku Kepala Divisi Pembelian, pada tanggal 29 Oktober 2021.

⁸ Wawancara dengan Jumiati, selaku Kepala Divisi Pembelian PT. Asera Tirta Posidonia, pada tanggal 29 Oktober 2021.

tingkat teratas, yaitu pemimpin perusahaan, karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, dan masyarakat umum.

PT. Asera Tirta Posidonia sebagai perusahaan tentunya telah memperhitungkan *profit* yang didapatkan sebelum melakukan perekrutan karyawan. Untuk itu pada tingkat terbawah yaitu pemimpin perusahaan, CSR dilakukan dengan mengambil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2:172 Allah berfirman.



Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah-Nya⁹”

Berdasarkan ayat di atas, Allah menyerukan untuk memakan rezeki yang baik. Perusahaan diperbolehkan mengambil keuntungan dari hasil produksinya karena itu merupakan hak perusahaan.

Tingkat selanjutnya yaitu karyawan, CSR dilakukan dengan memenuhi hak-hak karyawan sehingga lima unsur pokok kehidupan dapat terpenuhi. PT. Asera Tirta Posidonia melaksanakannya dengan pemberian upah dan tunjangan, adanya waktu istirahat, dan fasilitas *mushollah* untuk menunaikan ibadah.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Syaamil Al-Qur'an: Bandung, 2007, 26.

Pelaksanaan CSR di tingkat pemimpin perusahaan dan karyawan sebagai lingkup terdekat perusahaan masuk ke dalam tujuan *maqasid Al-daruriyyat*. Dengan pemenuhan lima unsur dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Setelah tanggung jawab terhadap lingkup terdekat perusahaan terpenuhi. Perusahaan bertanggungjawab terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Untuk itu PT. Asera Tirta Posidonia melakukan perekrutan karyawan dengan mengedepankan masyarakat sekitar sebagai pekerja dan memfasilitasi masyarakat dengan kran air minum yang bisa diambil manfaatnya secara percuma. Hal ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar perusahaan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَعْدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ..... سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ayahnya dari 'Abayah Bin Rifa'ah dia berkata; telah sampai berita kepada Umar bahwa ketika Sa'd membangun istana..... Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang menjadi kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Ahmad).¹⁰

Berdasarkan hadis di atas, kita dilarang membiarkan tetangga kelaparan. Lapar dalam hal ini diartikan sebagai tanda ketidaksejahteraan. Sehingga usaha yang dilakukan PT. Asera Tirta Posidonia adalah dengan merekrut masyarakat yang berasal dari sekitar perusahaan sebagai karyawan untuk dapat memenuhi

¹⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnadul ‘asyaratil mubassyrin bil jannah, Juz 3, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 54-55.

kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqasid al-hajiyyah* yaitu menghilangkan kesulitan yang dapat ditimbulkan perusahaan.

Selain itu, untuk meminimalisir kesulitan yang dapat ditimbulkan perusahaan. PT. Asera Tirta Posidonia sebagai industri AMDK juga bertanggungjawab terhadap sampah plastik yang digunakan perusahaan sebagai wadah. Untuk itu PT. Asera Tirta Posidonia melakukan transaksi jual beli sampah plastik dan penyaluran galon yang sudah tidak digunakan perusahaan untuk dimanfaatkan lagi sebagai upaya untuk mengurangi sampah yang berserakan.

Setelah tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar perusahaan tercukupi, perusahaan juga melaksanakan CSR untuk masyarakat umum, dalam hal ini PT. Asera Tirta Posidonia melakukan *charity* dengan memberi AMDK kepada masyarakat maupun organisasi yang membutuhkan.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ. (رواه إمام مالك).

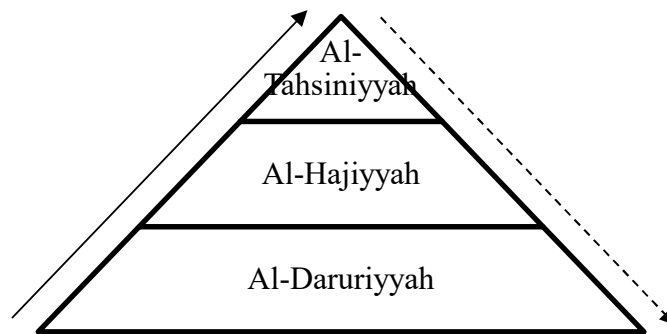
Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan." (HR. Imam Malik)¹¹

Berdasarkan hadis di atas, memberikan hadiah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. AMDK yang diberikan kepada masyarakat maupun organisasi merupakan bentuk CSR terhadap khalayak umum. Sebagaimana tujuan *maqasid al-tahsiniyah* yaitu sebagai penyempurna antar kehidupan publik.

¹¹ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi al-Humairi Al-Madaniy, *Al-Muwattha'*, Kitab. Husnul Khulq, No. 1685, Darul Fikr: Beirut-Libanon, 1989 M, 607.

Walaupun demikian, melaksanakan kebijakan CSR berdasarkan tahapan-tahapannya tidak bersifat kaku. Pelaksanaannya dapat bersifat freksibel sesuai dengan keadaan lingkungan. Ketika pelaksanaan *al-daruriyyah* dan *al-hajiyyah* tidak dapat tercapai dengan maksimal, maka bukan berarti pelaksanaan *al-tahsiniyyah* tidak dilaksanakan. Pelaksanaan CSR sedapat mungkin harus diraih walaupun tidak maksimal. *Mashlahah al-tahsiniyyah* dapat dicapai selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Landasan kebijakan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada *mashlahah* digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Piramida *Mashlahah* dan CSR Perusahaan

Gambar di atas menunjukkan bahwa *mashlahah* dilaksanakan secara menyeluruh. Yaitu, kebijakan CSR dapat dilaksanakan secara bersamaan antara *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah*, maupun *al-tahsiniyyah*. hal ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dalam hal ini, PT. Asera Tirta Posidonia memfokuskan CSR terhadap karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Corporate social responsibility* di PT. Asera Tirta Posidonia dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu *self managing* atau penyaluran langsung dengan mempekerjakan masyarakat lokal membuat kran air minum gratis untuk masyarakat sekitar perusahaan dan penyaluran bantuan berupa AMDK kepada masyarakat maupun organisasi yang ada di kota Palopo; dan *outsourcing* yaitu bekerja sama dengan organisasi untuk mendaur ulang galon yang sudah tidak dipakai perusahaan untuk dijadikan tempat sampah dan wastafel cuci tangan dan melakukan jual beli sampah plastik.
2. CSR PT. Asera Tirta Posidonia telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu untuk mencapai *maqasid syariah*. Pelaksanaanya dilakukan secara menyeluruh antara *al-daruriyyah* dengan pemenuhan tanggung jawab terhadap pemimpin perusahaan dan karyawan, *al-hajiyyah* terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan dampak yang dihasilkan perusahaan, maupun *al-tahsiniyyah* yaitu kepada masyarakat umum dan organisasi.

B. Saran

1. Kerja sama dengan organisasi untuk daur ulang galon yang sudah tidak terpakai perusahaan sebaiknya dijadikan program wajib PT. Asera Tirta Posidonia.

2. Pemerintah kota Palopo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang *corporate social responsibility* menjadi produk hukum Peraturan Daerah (Perda).
3. Masyarakat sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh PT. Asera Tirta Posidonia lebih bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an. 2007.
- Akyunin , Qurrata dan Yusri. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Bumi Ayu Kencana". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 3 No. 1. 2019.
- Al-Madaniy, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahial-Humairi. *Al-Muwattha'*, Kitab. Husnul Khulq, No. 1685. Beirut-Libanon: Darul Fikr:, 1989 M.
- Arsip PT. Asera Tirta Posidonia
- Astria, Eka, "Implementasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo)," IAIN Palopo (2017): halaman 1-89. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2307/1/Untitled.pdf>
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Darmawati. "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam", *MAZAHIB*, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2014). 125-138.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Ernawan, Erni R., "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol XI, No. 12 (2014). 1-13.
- Fitrah, Muh.dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghani, Muhammad Abdul. *Model CSR Berbasis Komunitas Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Cetakan Pertama Bogor: IPB Press, 2016.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Edisi 1. Jakarta: Graha Ilmu. 2011.

- Hafiz, Fackrusy Taufiqul, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Ditinjau Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Gudang Garam Tbk),” *Diponegoro Law Journal*, nomor 3 (2016). 1-17.
- Hartman ,Laura P. dan Joe DesJardins, *Etika Bisnis Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Malang: UB Press 2020.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2007.
- HSB, Jastis Habieb. “Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan oleh PT Bank Sumut,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2019): halaman 1-111. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1744>
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Khanifa, Nurma Khusna., *Etika Bisnis Sebagai Kiblat Mutlak Pelaku Usaha, Implikasi Ekonomi Islam, Az Zarga'*, Vol. 6, No. 2, (2014).
- Khanifa, NurmaKhusna “EtikaBisnisSebagaiKiblatMutlakPelaku Usaha, ImplikasiEkonomi Islam”, *AzZarqa'*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2014), 213.
- Khoironnisaa', *Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah, Jurnal At-Tahzib*, Vol 4 No. 6, (2016): halaman 1-21.
- Kristingizati, “Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Miras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *IAIN Purwokerto* (2021): halaman 1-111. <http://repository.iaipurwokerto.ac.id/9400/>.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Mannan, M. Abdul.*Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Mulyadi, Muhammad. “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15 Nomor 1. 2011.

- Pirol, Abdul., Muammar Arafat, Sukirman, Muhamin, Masruddin, Muuhammad Hajarul Aswad, Rusdiansyah, M. Ilham, Nurul Khairani Abduh, Arifuddin, Nirwana halide, Muh. Shadri Kahar Muang, Ulfa, dan Ahdi Yamin. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo*. Palopo: IAIN Palopo, 2019.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *al Halal wa al Haram fi Islam*, Indianapolis, USA: American Trust Publications. 2000.
- Santoso, Budi. *Wakaf Perusahaan (Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan)*. Edisi Pertama. Malang: UB Press, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Sheikh, Salem .*Corporate Social Responsibilities Law and Practice*. London : Cavendish Publishing Limited, 1996.
- Siroz, A. Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. 1. Bandung: CV. Alfabeta. 2013.
- Suharto,Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung : Refika Aditama , 2007.
- Supardi. *Metoodologi Penelitian dan Bisnis*. Edisi 1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Wrahatnala,Bondet “Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial,” Mei 13, 2019. <http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>.

Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Edisi pertama. Jakarta: Prenada Media. 2017.

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 121 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA
SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** :
- KEDUA** :
- Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengawasi, mengarahkan, menilai/mengawasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Palopo
: 21 Juni 2021



MUSTAFA, S.A.G., M.H.F.
19890207 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 121 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Andias Akromatul Aziza Mayyatur
NIM : 17 0303 0076
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Asera Tirta
Pasundan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
 - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
 - 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 - 4. Penguji II : Nirwana Halide, S.Hl., M.Hl.
 - 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
 - 6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.Hl., M.Hl.

Paloopo, 21 Juni 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.Hl.
NIP. 196903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bera Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM : 17 0303 0076
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Asera Tirta
Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ③ • Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

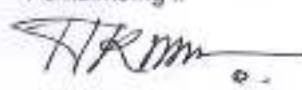
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 September 2021

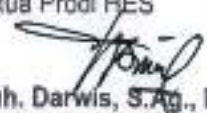
Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.Hl
NIP 19700307 199703 2 001

Pembimbing II


Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang diajukan oleh Annisa Akramatul Aziza Masyhur NIM 17 0303 0076, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Tanggal : 14 Oktober 2021

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal : 20 Oktober 2021

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agelis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 1056 /In. 19/FASYA/PP.00.09/10/2021

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

yang ditulis Oleh Annisa Akramatul Aziza Masyhur NIM 17 0303 0076, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 21 Oktober 2021
Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl.
NIP. 19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandakKec. Bira Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1061 /In.19/FASYA/PP.00.9/10/2021 Palopo, 22 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yth. PT. Asera Tirta Posidonia.

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM : 17 0303 0076
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : PT. Asera Tirta Posidonia
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Asera Tirta Posidonia dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah PT Asera melaksanakan CSR?
2. Bagaimana sistem pelaksanaannya?
3. Apakah mempunyai waktu tertentu dalam pelaksanaan CSR di PT Asera?
4. Siapa sasaran program CSR-nya?
5. Dari mana sumber dana untuk CSR diperoleh?
6. Apa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan CSR di PT Asera?
7. Apa hambatan yang dialami saat melaksanakan CSR?
8. Bagaimana SOP dalam pelaksanaan CSR?
9. Apakah perusahaan bertanggung jawab terhadap sampah kemasan produk?
10. Apa perbedaan pelaksanaan CSR semasa pandemic dan bukan pandemic?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Jumiati



Wawancara dengan masyarakat



Daur ulang galon menjadi wastafel cuci tangan



Fasilitas Kran Air Minum



SURAT KETERANGAN MENELITI

Nomor : 01/ATP-ADM/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. Asera Tirta Posidonia,
menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA AKRAMATUL AZIZA MASYHUR
Nim : 17 0303 0076
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kota Palopo

Benar melaksanakan penelitian di PT. Asera Tirta Posidonia yang terdaftar pada bulan
Oktober 2021 – November 2021 . Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021


H. Roslina Kasim, S.T.P.



Head Office / Factory : PT. Asera Tirta Posidonia, Kel. Marante / Kec. Mangrove, Palopo 91021 - South Sulawesi
Operational Office : As. Tirta Posidonia, Kel. Marante / Kec. Mangrove, Palopo 91021 - South Sulawesi
Phone Head Office / Factory : (0471) 331599 - Fax Head Office / Factory : (0471) 331599
Phone Operational Office : (0471) 327000
Email : asera.aserapalopo@gmail.com

Dr. Helmi Kamsal, M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi a.n. Annisa Akramatul Aziza Masyhur

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Annisa Akramatul Aziza Masyhur

NIM : 17 0303 0076

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamsal, M.HI.

Tanggal : 18 November 2021

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal : 17 November 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agate Kel. Balandi Kec. Bira Kota Palopo 91814 Telp (0471) 3207076
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM : 17 0303 0076
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halida, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.H.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM : 17 0303 0076
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/22 November 2021
Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Asera
Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

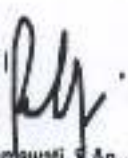
Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan

Palopo, 22 November 2021

Penguji I


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19860106 201903 2 007

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

(1) : Skripsi a.n. Annisa Akramatul Aziza Masyhur

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

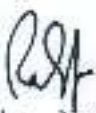
Nama	: Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM	: 17 0303 0076
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *namuqasyah*.

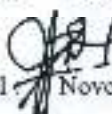
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Penguji I

()
Tanggal : November 2021

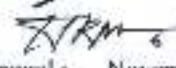
2. Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
Penguji II

()
Tanggal : November 2021

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Pembimbing I

()
Tanggal : November 2021

4. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II

()
Tanggal : November 2021

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Annisa Akramatul Aziza Masyhur

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM	: 17 0303 0076
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Astra Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

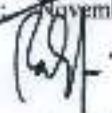
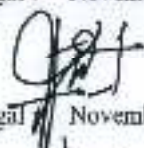
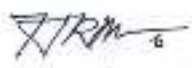
1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal : 29 November 2021
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal : 29 November 2021

()
()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Asera Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Annisa Akramatul Aziza Masyhur NIM 17 0303 0076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : November 2021 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : November 2021 |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Pengaji I | ()
Tanggal : November 2021 |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
Pengaji II | ()
Tanggal : November 2021 |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal : November 2021 |
| 6. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal : November 2021 |

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Annisa Akramatul Aziza Masyhur
NIM : 17 0303 0076
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/30 November 2021
Judul Skripsi : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Asera
Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A) Materi Pokok
B) Metodologi Penelitian
C) Bahasa
D) Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 30 November 2021

Penguji I

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19980106 201903 2 007

RIWAYAT HIDUP



Annisa Akramatul Aziza Masyhur, lahir di Luwu pada tanggal 15 Juni 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Sabaruddin M. dan Ibu Kartiah. Saat ini penulis bertempat

tinggal di Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis selesaikan pada tahun 2011 di SDN 235 Bolong. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) Palopo hingga tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di bidang hukum, yaitu pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Email: annisamasyhur@gmail.com